

PENETAPAN-REKAPITULASI-PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN
KABUPATEN MADIUN

2025

Kpt 7 TAHUN 2025, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MADIUN TENTANG PENETAPAN
REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN
MADIUN

ABSTRAK: - Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan hasil rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tingkat kabupaten/kota dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Madiun telah melakukan Rekapitulasi dan Penetapan Data Pemilih Berkelanjutan melalui rapat pleno terbuka.

- Dasar hukum ini adalah: Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur,Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.
- Dalam keputusan ini diatur : Menetapkan Rekapitulasi Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Kabupaten Madiun Triwulan Ketiga Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam formulir model A-Rekap Kabko-PPDB yang menjadi lampiran keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

CATATAN:

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 2 Oktober 2025
- Lamp. : 1 hlm

